



SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SOMASI
DAN FOTOKOPI FAKTUR PADA
PERKARA KEPAILITAN**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

Legal Force of Legal Notice and Invoice Photocopy

in Case of Bankruptcy

(Supreme Court Verdict No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

Desandy Prima Bhakti

NIM 140710101135

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SOMASI
DAN FOTOKOPI FAKTUR PADA
PERKARA KEPAILITAN**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

*Legal Force of Legal Notice and Invoice Photocopy
in Case of Bankruptcy*

(Supreme Court Verdict No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

Desandy Prima Bhakti

NIM 140710101135

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Apa yang kau tanam, itu yang kau petik. Apa yang kau jalani selalu beri yang terbaik.”




Fahd Djibran feat Bondan Prakoso & Fade2Black, 2011, *Hidup Berawal Dari Mimpi*, Jakarta, Kurniaesa Publishing, hlm. 38.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda dan Ibunda tercinta, atas doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini dari saya belum bisa apa-apa hingga sekarang;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru beserta Dosen yang sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi telah mendidik saya dengan penuh kesabaran.



PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SOMASI DAN FOTOKOPI
FAKTUR PADA PERKARA KEPAILITAN**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

Legal Force of Legal Notice and Invoice Photocopy in Case of Bankruptcy

(Supreme Court Verdict No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh :

Desandy Prima Bhakti

NIM: 140710101135

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Tanggal 28 Desember 2018

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nanang Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SOMASI DAN FOTOKOPI
FAKTUR PADA PERKARA KEPAILITAN**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

Legal Force of Legal Notice and Invoice Photocopy in Case of Bankruptcy

(Supreme Court Verdict No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

Oleh :

Desandy Prima Bhakti

NIM: 140710101135

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Nanang Suprpto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Anggota Penguji :

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

.....

Nanang Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desandy Prima Bhakti

Nim : 140710101135

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SOMASI DAN FOTOKOPI FAKTUR PADA PERKARA KEPAILITAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Desember 2018

Yang Menyatakan,

Desandy Prima Bhakti

NIM: 140710101135

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SOMASI DAN FOTOKOPI FAKTUR PADA PERKARA KEPAILITAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suprpto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi, yang telah memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, yang telah menguji dan banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ibu R.A. Rini Anggraini., S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang terus membimbing saya setiap semesternya;
9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua penulis serta adik-adik penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini;
11. Keluarga besar penulis, saudara sepupu dan keponakan penulis yang terus mengajarkan dan memberikan pengalaman baru;
12. Sahabat penulis Giannisa Gustias Sahyu, terima kasih atas doa dan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir;
13. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang selalu menjadi motivasi untuk mengerjakan tugas akhir dan membantu juga menemani disetiap waktu;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 28 Desember 2018

Penulis

RINGKASAN

Pembuktian merupakan salah satu tahapan persidangan dengan tujuan untuk mencari kebenaran pada perkara di persidangan. Kebenaran yang dicari bersifat relatif bahkan bersifat kemungkinan. Untuk membuktikan suatu perkara di persidangan diperlukan alat bukti. Alat bukti yang dapat diterima ialah alat bukti yang telah ditentukan atau diatur didalam Undang-Undang. Apabila terdapat alat bukti yang tidak di atur oleh Undang-Undang maka harus dikesampingkan. Perkara kepailitan menganut hukum acara perdata kecuali telah diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Pemohon Kasasi yang dulunya merupakan Termohon pailit yaitu PT. Kapuas Tunggal Persada mengajukan permohonan kasasi dengan Termohon Kasasi yaitu PT. AKR Corporindo yang dulunya merupakan Pemohon Pailit. Dalam permohannya Pemohon Kasasi meminta kepada Hakim untuk memeriksa *judex facti* yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon Pailit merupakan Kreditor dari Termohon Pailit. Pertimbangan hakim *judex facti* didasarkan pada alat bukti berupa surat tegoran/ somasi dan fotokopi faktur penjualan bahan bakar minyak (BBM). Alat bukti yang diajukan oleh Kreditor tidak mempunyai kekuatan hukum karena somasi tersebut hanya surat tegoran atau peringatan kepada Debitor dan faktur yang diajukan sebagai alat bukti berupa fotokopi dan tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan. Oleh karena itu hakim tidak tepat dalam menyatakan Pemohon Pailit merupakan Kreditor dari Termohon Pailit.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif, yang sering disebut pula dengan *legal research* dimana setiap permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini terfokus pada kaidah-kaidah hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dalam penulisan ini adalah analisis dengan menggunakan metode deduktif dimana metode ini berasal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Tinjauan pustaka yang menjelaskan uraian sistematik tentang asas, teori, konsep dan serta pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan, yaitu antara lain pengertian dari Kepailitan, pengertian utang, dan pembuktian.

Hasil pembahasan pada kasus ini adalah bahwa jawaban pada rumusan masalah pertama mengacu berkaitan dengan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Pasal 1865 KUHPPerdata/Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg mengenai pihak yang diwajibkan membuktikan adanya utang dalam perkara Kepailitan, jawaban rumusan masalah kedua adalah somasi dan fotokopi faktur yang diajukan oleh pemohon pailit tidak berkekuatan hukum, dan jawaban dari rumusan masalah yang ketiga adalah tidak benar apabila hakim dalam *Ratio Decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dari Putusan Mahkamah Agung No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017 menyatakan bahwa pemohon pailit merupakan Kreditor.

Kesimpulan atas rumusan masalah pertama adalah pihak yang wajib membuktikan adanya utang dalam perkara kepailitan adalah pemohon pailit, kesimpulan atas rumusan masalah kedua adalah alat bukti berupa somasi dan fotokopi faktur tidak mempunyai kekuatan hukum pada perkara kepailitan, dan kesimpulan atas rumusan masalah ketiga adalah hakim *judex juris* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *jude facti* tidak salah dalam melakukan penerapan hukum sehingga permohonan kasasi harus ditolak. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa pemohon pailit wajib membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Alat bukti yang diajukan adalah somasi dan fotokopi faktur. Somasi merupakan surat tegoran bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dan fotokopi faktur tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya. Berdasarkan alat bukti tersebut, tidak benar jika hakim *judex facti* menyatakan bahwa pemohon pailit merupakan kreditor dari termohon pailit.

Saran yang dapat diberikan dari skripsi ini adalah, Pertama untuk membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam perkara kepailitan perlu adanya alat bukti yang telah diatur oleh Undang-Undang dan dapat dibuktikan secara sederhana. Hakim didalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon Pailit benar merupakan Kreditor dari Termohon Pailit berdasarkan alat bukti somasi dan fotokopi faktur. Oleh karena itu tepat jika hakim *judex juris* memerintahkan pembenahan terhadap putusan dari hakim *judex facti*. Kedua, agar Badan Legislatif Indonesia segera membuat aturan mengenai fotokopi yang diajukan dan dijadikan sebagai alat bukti.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kepailitan.....	9
2.1.1 Pengertian Kepailitan.....	9
2.1.2 Prinsip-prinsip dalam kepailitan.....	10

2.1.3 Syarat mengajukan kepailitan	13
2.2 Utang	14
2.2.1 Pengertian Utang	14
2.2.2 Syarat Utang	15
2.2.3 Sumber Utang	16
2.3 Pembuktian	17
2.3.1 Pengertian Pembuktian	17
2.3.2 Macam-macam Alat Bukti	18
2.3.3 Kekuatan Hukum Alat Bukti Somasi dan Fotokopi Faktur	22
BAB 3. PEMBAHASAN	26
3.1 Pihak yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan adanya utang pada perkara kepailitan.....	26
3.2 Kekuatan hukum alat bukti somasi dan fotokopi faktur yang diajukan oleh pemohon pailit dalam perkara kepailitan.....	34
3.3 <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum) hakim dari putusan Mahkamah Agung No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menolak permohonan kasasi.....	44
BAB. 4 PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan¹. Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi.

Keadaan kompleksitasnya makin rumit yang dikarenakan oleh pembuktian yang berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa yang telah terjadi sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran yang akan dicari dan diwujudkan bukanlah kebenaran yang bersifat absolut, akan tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan bersifat kemungkinan. Pembuktian merupakan metode hukum untuk hakim menemukan titik terang suatu perkara didalam pemeriksaan perkara guna menjatuhkan putusan. Pembuktian diwujudkan guna mencari dan mewujudkan kebenaran formil.

Alat bukti mempunyai bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan mengenai masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya. Para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu.

¹ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari. 1999. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 50.

Alat bukti diluar yang telah diatur oleh Undang-Undang dianggap tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau bantahan yang dikemukakan. Setiap alat bukti memiliki batas minimal pembuktian yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut juga berlaku pada nilai kekuatan yang melekat pada masing-masing alat bukti yang mempunyai nilai berbeda antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017, Pemohon Kasasi dahulu Termohon pailit merupakan Debitor yaitu PT. KAPUAS TUNGGAL PERSADA. Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit merupakan Kreditor yaitu PT. AKR CORPORINDO, Tbk. Pada tingkat pertama, permohonan pailit diajukan oleh Kreditor yaitu PT. AKR CORPORINDO, Tbk. (Selanjutnya disebut Pemohon Pailit), dan yang dimohonkan pailit adalah PT. KAPUAS TUNGGAL PERSADA sebagai Debitor (Selanjutnya disebut Termohon Pailit). Pemohon Pailit mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap Termohon Pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada permohonannya, Pemohon Pailit pada pokok perkara meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa Termohon Pailit terbukti mempunyai Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemohon Pailit telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat Tegoran/ Somasi dan Fotokopi Faktur penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar kepada Termohon Pailit untuk menjalankan bisnisnya. Pemohon Pailit juga mengajukan bukti yang menyatakan bahwa Termohon Pailit mempunyai dua Kreditor atau lebih. Terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan yang amarnya adalah menolak permohonan Pemohon Pailit dan menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara.

Terhadap putusan tersebut, Termohon Pailit mengajukan permohonan kasasi terhadap Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat. Dalam memori kasasinya, Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Termohon kasasi belum

dapat dikualifikasikan sebagai Kreditor dari Pemohon Kasasi karena prestasi Termohon Kasasi tidak terbukti. Pemohon Kasasi beranggapan bahwa terdapat pertimbangan *Judex Facti* yang tidak tepat dan karenanya perlu mendapat perbaikan seperlunya dari *Judex Juris*.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pada perkara ini yang disebut sebagai Kreditor tidak dapat membuktikan bahwa ia mempunyai piutang kepada Debitor.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang pada pertimbangannya mempertimbangkan kedudukan Termohon Kasasi sebagai Kreditor dari Pemohon Kasasi hanya berdasarkan alat bukti berupa Somasi dan Fotokopi Faktur penjualan BBM. Alat bukti tersebut tergolong sebagai Alat Bukti Akta di Bawah Tangan. Akan tetapi Alat Bukti yang dihadirkan dimuka persidangan yang berupa Somasi dan Fotokopi Faktur tidak mempunyai kekuatan hukum. Somasi merupakan surat teguran untuk melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Faktur merupakan surat bukti pembayaran dan yang diajukan dalam persidangan hanya berupa fotokopi. Kedua alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya prestasi dari Pemohon Kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin untuk menganalisis suatu karya ilmiah terhadap kekuatan hukum bukti berupa somasi dan fotokopi faktur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang berjudul, **“Kekuatan Hukum Alat Bukti Somasi dan Fotokopi Faktur pada perkara Kepailitan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Siapakah yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan adanya utang pada perkara kepailitan?
2. Apakah alat bukti somasi dan fotokopi faktur yang diajukan oleh pemohon pailit mempunyai kekuatan hukum dalam perkara kepailitan?
3. Apa *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum) hakim dari putusan Mahkamah Agung No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menolak permohonan kasasi?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis.
3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pihak yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan adanya utang pada perkara kepailitan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pada alat bukti somasi dan fotokopi faktur yang diajukan oleh pemohon pailit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum) hakim dari putusan Mahkamah Agung No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menolak permohonan kasasi.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dan mutlak diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah. Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal objektif serta menjalankan prosedur yang benar, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan mampu memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengajian. Metodologi sangat diperlukan dan merupakan unsur yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan².

Berdasarkan hal tersebut agar terciptanya suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam proposal skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.³ Dalam penulisan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum⁴.

² Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. hlm 7.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm 35.

⁴ *Ibid.*, hlm 47.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut:⁵

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkebang didalam ilmu hukum. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan pendekatan dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin dari berbagai ahli hukum yang mengemukakan pandangan-pandangan doktrin-doktrin mengenai hukum acara perdata pada umumnya dan hukum acara dalam perkara kepailitan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-

⁵ *Ibid.*, hlm 133.

Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan atau putusan-putusan hakim⁶.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. HIR;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 tentang surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti; dan
5. Putusan Mahkamah Agung No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁷. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara: ⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;


⁶ *Ibid.*, hlm 141.

⁷ *Ibid.*, hlm 196.

⁸ *Ibid.*, hlm 213.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian hukum tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduksi, dimana metode deduksi merupakan metode penelitian yang pembahasannya berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepailitan

2.1.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata pailit yang berarti suatu keadaan dimana usaha Debitor tersebut mempunyai utang dan mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu membayar utang tersebut kepada Kreditor atau dalam kata lain Debitor tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya. Debitor dapat dinyatakan pailit dengan adanya putusan pailit. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pengertian sita umum pada kepailitan yaitu sita tersebut bukanlah untuk kepengtingan seseorang atau beberapa Kreditor, melainkan untuk semua Kreditor atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh Kreditor secara perseorangan. Kepailitan hanya mengenai harta benda Debitor, bukan pribadinya. Jadi Debitor tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan misalnya hak keluarga, hak yang timbul dari kedudukan sebagai orang tua, dan sebagainya.⁹

Poerwadarminta dalam buku hukum kepailitan karya Jono menjelaskan bahwa, “pailit” artinya “bangkrut”; dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Selanjutnya John M. Echols dan Hassan Shadily menerangkan bahwa, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.¹⁰

Peter J. M. Declercq dalam buku hukum kepailitan karya Hadi Subhan menyatakan bahwa kepailitan lebih dulu ditujukan kepada Debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Tidak membayarnya debitor tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah ia benar-benar tidak mampu

⁹ Rahayu Hartini. 2012. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press. hlm 4.

¹⁰ Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 1.

melakukan pembayaran utangnya tersebut ataukah karena tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu.¹¹

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari pasu prorata parte*. Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terkait kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari pasu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam pemenuhan kewajibannya.

2.1.2 Prinsip-prinsip dalam kepailitan

1. Prinsip *Paritas Creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor)

Prinsip kesetaraan kedudukan para Kreditor ini dapat menentukan bahwa para Kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda Debitor pailit. Debitor dapat dinyatakan pailit apabila permohonan pailit yang diajukan di muka persidangan dapat diterima dan Debitor dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Prinsip ini mempunyai arti bahwa seluruh harta kekayaan Debitor baik yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak maupun harta yang sekarang dimiliki oleh Debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki Debitor terkait kepada penyelesaian kewajiban Debitor.

Dalam hal Debitor hanya mempunyai satu Kreditor dan Kreditor mengetahui bahwa Debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, maka Kreditor tersebut dapat mengajukan gugatan keperdataan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kedudukan hukum Debitor. Kreditor dapat menjadikan seluruh harta kekayaan Debitor baik yang ada maupun yang akan ada sebagai

¹¹ Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana. hlm 4.

objek permohonan gugatan. Seluruh hasil eksekusi harta kekayaan Debitor digunakan untuk melunasi seluruh utangnya kepada Kreditor.

Dalam hal Debitor mempunyai dua Kreditor atau lebih dan Kreditor mengetahui bahwa Debitor tidak lagi dapat melunasi seluruh utang-utangnya, maka para Kreditor akan berlomba untuk mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga dan berupaya untuk mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu daripada Kreditor lainnya. Namun pada prakteknya masih terdapat Kreditor yang tidak mendapat bagian dari pemberesan seluruh harta kekayaan Debitor pailit. Kreditor yang tidak mendapat pelunasan dari pemberesan seluruh harta kekayaan Debitor pailit dapat mengajukan gugatan keperdataan kepada pengadilan negeri yang berwenang.

Prinsip *paritas creditorium* dapat menimbulkan ketidakadilan apabila diterapkan secara *letterlijk*¹². Letak ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* adalah para kreditor berkedudukan sama antara satu Kreditor dengan Kreditor lainnya. Prinsip *paritas creditorium* tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi Kreditor baik itu Kreditor yang memiliki piutang besar maupun Kreditor yang memiliki piutang kecil, baik Kreditor yang memegang jaminan maupun Kreditor yang tidak memegang jaminan. Prinsip *paritas creditorium* harus digandengkan dengan prinsip *pari passu prorata parte* (kekayaan debitor merupakan jaminan bagi para kreditornya) dan prinsip *structured creditors* (hukum kepailitan memberi keadilan bagi para kreditor).

2. Prinsip *Pari Passu Prorate Parte* (kekayaan debitor merupakan jaminan bagi para kreditornya)

Prinsip *pari passu prorata parte* adalah prinsip dimana seluruh harta kekayaan Debitor pailit merupakan jaminan bersama bagi para Kreditornya dan pembagiannya dilakukan sesuai dengan besar kecilnya piutang oleh Kreditor. Dalam prinsip ini, pembagian harta kekayaan Debitor pailit dilakukan dengan melihat seberapa besar atau kecilnya utang yang diberikan masing-masing Kreditor, kecuali jika diantara Kreditor tersebut menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

¹² *Ibid.*, hlm 29.

Pembagian hasil pemberesan daripada harta kekayaan Debitor pailit menggunakan prinsip *pari passu prorata parte* yang merupakan prinsip untuk mendampingi prinsip *paritas creditorium*. Pada prinsip *paritas creditorium* hanya dikenal mengenai kesamarataan kedudukan Kreditor dan pembagian dari seluruh harta kekayaan Debitor pailit harus disamaratakan, maka akan timbul ketidakadilan bagi Kreditor yang mempunyai tagihan lebih besar. Prinsip *pari passu prorata parte* mengatakan bahwa pembagian seluruh harta kekayaan Debitor pailit harus dibagi sesuai dengan besarnya utang yang diberikan kepada Debitor pailit.

3. Prinsip *Structured Creditors* (hukum kepailitan memberi keadilan bagi para kreditor)

Penggunaan prinsip *paritas creditorium* yang dilengkapi dengan prinsip *pari passu prorata parte* dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukannya bukan persoalan besar kecilnya piutang saja tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan/ atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Ketidakadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan adanya prinsip *structured creditors* (ada yang menyebut dengan nama prinsip *structured prorata*)¹³.

Prinsip *structured creditors* merupakan prinsip yang membedakan dan mengelompokkan kedudukan para Kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing atau nilai dari jaminan yang merupakan hak dari Kreditor apabila terjadi ketidakmampuan Debitor dalam memenuhi prestasinya. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kreditor Separatis

Kreditor separatis merupakan kreditor yang memiliki dan memegang jaminan kebenaan, seperti hak Gadai, Hipotik, dan hak Tanggungan.

2. Kreditor Preferen

Kreditor preferen merupakan kreditor yang diistimewakan. Diistimewakan yang berarti menurut Undang-Undang harus

¹³ *Ibid.*, hlm 31.

didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak retensi, hak *privilege* (hak istimewa), dan lain sebagainya.

3. Kreditor Konkuren

Kreditor Konkuren merupakan kreditor biasa yang mempunyai piutang kepada Debitor dan wajib mendapatkan pelunasan utang dari hasil pemberesan seluruh harta Debitor pailit.¹⁴

Pembagian kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut berbeda dengan pembagian kreditor dalam hukum perdata. Perbedaan kreditor pada hukum perdata hanya dibedakan dari kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor preferen dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Hukum kepailitan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan sebagai kreditor separatis.

2.1.3 Syarat mengajukan kepailitan

Permohonan kepailitan diajukan di kepaniteraan pengadilan niaga sesuai dengan tempat dan kedudukan hukum Debitor. Permohonan pailit yang akan diajukan harus memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, diantaranya:

1. Utang;
2. Tidak membayar lunas satu utang jatuh tempo;
3. Utang dapat ditagih; dan
4. Mempunyai dua Kreditor atau Lebih.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit (Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), diantaranya:

1. Debitor;
2. Kreditor;
3. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia, dalam hal apabila Debitornya merupakan Bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kriling dan penjaminan; dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm 33.

6. Menteri Keuangan, dalam hal Debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang dapat ditagih. Pernyataan tersebut berasal dari kata penghubung “dan” diantara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”. Kedua kata tersebut berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih namun belum jatuh waktu. Namun dapat terjadi apabila belum jatuh waktu tetapi utang tersebut telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa yang disebut *events of default* (pelanggaran terhadap kondisi yang telah disepakati bersama).

2.2 Utang

2.2.1 Pengertian Utang

Pada umumnya Undang-Undang Kepailitan berkaitan dengan “utang” Debitor atau “piutang” atau “tagihan” Kreditur. Seorang Kreditur mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlakukan pula secara berbeda-beda di dalam proses Kepailitan¹⁵.

Pengertian utang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah utang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontigen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Pasal 1234 KUHPerdara mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh perikatan yang lahir dari Undang-Undang antara lain:

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *SEJARAH, ASAS, DAN TEORI HUKUM KEPAILITAN: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 185.

1. Perikatan dari peminjam untuk membayar pinjaman utang pokok dan biaya serta bunga kepada orang yang meminjami;
2. Perikatan dari penjamin untuk membayar kreditor utang dari Debitor yang dijaminnya apabila Debitor wanprestasi;
3. Perikatan dari pemilik barang jaminan yang telah memberikan kemudahan akses untuk tidak menutup pihak untuk masuk dan keluar dari benda jaminan tersebut.

Kartini Muljadi dalam bukunya yang berjudul Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan mengaitkan pengertian utang dengan Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata yang mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan menurut setiawan, utang seyogyanya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah utang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu¹⁶.

Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa “segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” Pada dasarnya seluruh kewajiban atau prestasi juga merupakan utang yang harus dipenuhi. Jadi utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor.

2.2.2 Syarat Utang

1. Syarat Status Utang

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud mengenai “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya

¹⁶Kartini Muljadi. 2014. *Op. Cit.*, hlm 198.

sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan¹⁷.

2. Syarat Jumlah Utang dan Masalah Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU agar Debitor dapat dimohonkan untuk dipailitkan adalah selain Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor juga cukup apabila satu utang kepada salah satu Kreditor telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tidak dipersyaratkan mengenai jumlah utang Debitor dan tidak dipersyaratkan bahwa Debitor telah dalam keadaan insolven. Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Debitor berada dalam keadaan insolven adalah apabila Debitor itu tidak mampu membayar utang kepada Kreditor. Seorang Debitor tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila Debitor tidak dapat membayar utangnya kepada seorang Kreditor saja, sedangkan pada Kreditor lainnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik.

2.2.3 Sumber Utang

Dalam kehidupan, baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*), adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, seseorang atau perusahaan antara lain dapat melakukan pemenuhannya dengan meminjam kepada pihak lain sejumlah uang yang dibutuhkannya¹⁸. Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang atau badan hukum lain), maka pihak yang memperoleh pinjaman dapat disebut sebagai Debitor, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut Kreditor.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 137.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 12.

Debitor dapat memperoleh utang dari berbagai sumber antara lain tetapi terutama dari kreditur sebagai berikut:

- a. Kreditur dari bank (baik berupa kredit biasa dari sebuah bank maupun kreditur sindikasi yang diberikan oleh beberapa bank yang terhimpun dalam suatu sindikasi kredit), kredita dari perusahaan selain bank, atau pinjaman dari orang perorangan (pribadi) berdasarkan perjanjian kredit, atau perjanjian meminjam uang;
- b. Surat-surat utang jangka pendek (sampai dengan satu tahun), seperti misalnya *commercial paper* (surat berharga) yang pada umumnya berjangka waktu tidak lebih dari 270 hari;
- c. Surat surat utang jangka menengah (lebih dari satu tahun sampai tiga tahun); dan
- d. Surat-surat utang jangka panjang (di atas tiga tahun), antara lain berupa obligasi yang dijual melalui pasar modal.¹⁹

Utang tersebut diperoleh debitor berdasarkan perjanjian antara debitor dan kreditor. Namun debitor juga dapat mempunyai utang karena Undang-Undang dan karena putusan pengadilan. Pajak merupakan utang debitor yang telah diatur oleh Undang-Undang. Utang debitor karena putusan pengadilan dapat berupa putusan pengadilan yang mewajibkan debitor membayar kerugian. Putusan pengadilan tersebut mewajibkan debitor membayar utang kepada debitor sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan di dalam putusan pengadilan. Kewajiban mengenai ganti rugi tersebut dapat terjadi kepada Negara, seperti akibat debitor telah melakukan pencemaran lingkungan.

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pada prinsipnya, pembuktian perkara perdata pada umumnya dibebankan kepada para pihak. Pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Namun pada perkara kepailitan, beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh Kreditor maupun Debitor. Apabila yang mengajukan permohonan adalah Kreditor, maka yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm 12.

mempunyai beban pembuktian adalah Kreditor tersebut. Begitupula dengan Debitor yang memperkirakan dirinya tidak dapat melanjutkan prestasinya atau tidak dapat membayar utang sesuai dengan yang diperjanjikan maka beban pembuktiannya ada pada Debitor. Hal tersebut melihat pada salah satu prinsip Kepailitan itu sendiri, yaitu prinsip pembuktian sederhana yang membebaskan pembuktian kepada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

Pembuktian secara sederhana telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang isinya sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor dan utang Debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

2.3.2 Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti pada acara peradilan niaga mengikuti alat bukti pada acara peradilan perdata. Alat Bukti (*bewijsmiddel*) mempunyai bentuk dan jenis, masing-masing mampu memberi keterangan dan penjelasan mengenai masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahannya. Hakim melakukan penilaian berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh alat bukti tersebut. Para pihak yang berperkara di pengadilan hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu.

Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia masih mengacu kepada alat bukti tertentu saja. Dengan kata lain, tidak dibenarkan apabila ada yang mengajukan alat bukti selain yang ditentukan. Apabila terdapat alat bukti yang diajukan di luar yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka:

- a. Tidak sah sebagai alat bukti;

- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau bantahan yang dikemukakan²⁰.

Alat bukti yang diakui pada Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan Pasal 284 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*(RBG) yang terdiri dari:

1. bukti tulisan,
2. bukti dengan saksi,
3. persangkaan,
4. pengakuan, dan
5. sumpah.

Alat bukti tulisan ada pada urutan pertama karena dalam perkara perdata jenis surat atau akta memegang peran penting. Seluruh kegiatan keperdataan sengaja dituliskan dalam suatu surat atau akta, seperti perjanjian transaksi jual-beli, asuransi, perkawinan, sewa-menyewa, dan sebagainya, sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hukum yang terjadi.

1. Alat Bukti Tulisan

Pada Pasal 1866 KUH Perdata, urutan pertama dalam daftar alat bukti tersebut adalah alat bukti tulisan. Dalam acara perdata bukti tertulis merupakan bukti yang paling penting dan utama dari pada alat bukti lainnya, karena pada perkembangannya hampir seluruh tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat yang sengaja dibuat untuk hal tersebut.

2. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi dijelaskan dalam Pasal 1895 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang”. Oleh karena itu, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila Undang-Undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan²¹. Alat bukti saksi juga dapat menimbulkan dampak lain, yaitu akan hilangnya daya

²⁰ Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 628.

²¹ *Ibid.*, hlm 702.

kepastian hukum yang ditegaskan suatu akta, karena apabila dibenarkan keterangan saksi menilai isi kebenaran akta, maka dalam praktik hakim dapat menyingkirkan akta otentik berdasar keterangan saksi²².

3. Alat Bukti Persangkaan

Pengertian alat bukti persangkaan dirumuskan dalam Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBG, dan Pasal 1915-1922 KUH Perdata. Pasal 1915 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”. Dalam kamus hukum alat bukti ini disebut *vermoedem* yang berarti dugaan atau *presumptie*, berupa kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau oleh hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui, kepada hal atau tindakan lainnya yang belum diketahui²³.

4. Pengakuan

Pengertian pengakuan yang bernilai alat bukti menurut Pasal 1923 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR, adalah:

- a. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
- b. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan dimuka hakim atau dalam sidang pengadilan; dan
- c. Keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis, confession*), bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.

5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 1929-1945 KUH Perdata. Pengertian sumpah sebagai alat bukti, adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan:

- a. Agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu, takut atas murka Tuhan, apabila dia berbohong;
- b. Takut kepada murka atau hukuman Tuhan, dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.

²² *Ibid.*, hlm 703.

²³ *Ibid.*, hlm 769.

Apa yang disebutkan sebagai alat-alat bukti dalam Pasal ini sebenarnya kurang lengkap. Menurut HIR sesungguhnya masih ada beberapa macam alat bukti lagi, seperti misalnya:

1. Hasil pemeriksaan hakim sendiri atau hasil penyelidikan setempat yang tersebut dalam Pasal 154;
2. Hasil pemeriksaan orang ahli yang disebutkan dalam Pasal 155; dan
3. Hal-hal yang diakui oleh umum, atau yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak.

Ditinjau dari sifatnya alat bukti yang disebut dalam Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBG dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung. Dalam hal ini Yahya Harahap menjelaskan bahwa:²⁴

“Disebut alat bukti langsung karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat bukti tersebut diajukan dan ditunjukkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Alat bukti surat dan saksi termasuk dalam alat bukti langsung. Alat bukti tidak langsung merupakan alat bukti yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Alat bukti tidak langsung adalah alat bukti persangkaan, pengakuan, dan saksi.”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat dipahami bahwa alat bukti pada hukum acara peradilan niaga mengikuti hukum acara peradilan perdata. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahannya. Alat bukti yang diakui pada hukum acara perdata adalah alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tersebut telah diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 Rbg. Apabila terdapat alat bukti yang diajukan tidak diatur oleh Undang-Undang maka alat bukti tersebut tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil atau bantahan yang dikemukakan.

²⁴ *Ibid.*, hlm 632.

2.3.3 Kekuatan Hukum Alat Bukti Somasi dan Fotokopi Faktur

Alat bukti Somasi dan Fotokopi Faktur tergolong dalam Akta di Bawah Tangan. Akta di Bawah Tangan memiliki daya kekuatan pembuktian Formil dan Materiil. Daya kekuatan pembuktian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁵

1. Daya kekuatan pembuktian formil
 - a. Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta; dan
 - b. Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain.
2. Daya kekuatan pembuktian materiil
 - a. Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar; dan
 - b. Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya.

Somasi atau lalai merupakan terjemahan dari *ingerbrekes telling*. Dalam Pasal 1238 KUHPerdara, dijelaskan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1243 KUHPerdara mengatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian dikenal sebagai somasi. Suatu hal yang menimbulkan perlunya dibuat Somasi adalah adanya suatu keadaan dimana Debitor belum memenuhi prestasinya, sehingga kreditur dapat mengirimkan suatu surat berupa Somasi. Dalam hal ini Salim H. S. berpendapat bahwa:²⁶

“Somasi merupakan teguran dari orang yang mempunyai piutang kepada orang yang berutang dengan tujuan orang yang berpiutang dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah

²⁵ *Ibid.*, hlm 667.

²⁶ Salim H.S. 2013. *HUKUM KONTRAK: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 96.

disepakati. Somasi dibuat karena orang yang mempunyai utang tidak menjalankan kewajibannya.”

Debitor mengabaikan somasi tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka segala akibat kelalaian (*wanprestasi*) berlaku. Kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik, dan pembatalan perikatan ganti rugi. Somasi merupakan peringatan kepada debitur apabila debitur salah dalam melaksanakan kewajiban dan kepada debitur yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Somasi dapat diajukan kepada debitur yang tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau terlambat dalam memenuhi kewajibannya.

Fotokopi sebagai alat bukti telah banyak diajukan dalam persidangan. Namun agar fotokopi tersebut sah sebagai Akta Otentik maupun sebagai akta pada umumnya, harus dapat diperlihatkan aslinya. Pembuktian Salinan dengan pembuktian fotokopi hampir tidak ada bedanya. Perbedaan pokok hanya terletak pada instrument yang digunakan:²⁷

1. Salinan pada umumnya, mempergunakan peralatan konvensional secara manual;
2. Sebaliknya fotokopi menggunakan sistem dan peralatan elektronik yang canggih.

Secara umum, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya, yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, fotokopi tidak bernilai sebagai Salinan pertama atau Salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Dengan demikian *judex facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

Penegasan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 yang mengatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Penerapan ini benar-benar merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, yang menentukan:

²⁷ Yahya Harahap. 2017. *Op. Cit.*, hlm 700.

- a. Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- b. Apabila akta asli itu tidak ada, maka Salinan serta ihtisar hanya dapat dipercaya, apabila Salinan dan ikhtisar sesuai dengan aslinya dan senantiasa dapat diperintahkan untuk menunjukkan aslinya tersebut.

Hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam menjatuhkan putusan Hakim harus sesuai dengan prinsip-prinsip beban pembuktian. Prinsip-prinsip beban pembuktian, antara lain:

1. Tidak bersikap berat sebelah

Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak, tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistem hukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yang sama kepada pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pembagian beban pembuktian, dialokasikan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan Perundang-Undangan.

2. Menegakkan risiko alokasi pembebanan

Pembebanan pembuktian dilakukan dengan *fair* dan imparial sesuai dengan mekanisme alokasi yang diatur oleh Undang-Undang. Barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal tersebut. Dalam hal ini Yahya Harahap menjelaskan bahwa:²⁸

“Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, pihak itu menanggung risiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut.”

Pada umumnya, sepanjang Undang-Undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian tersebut. Dalam hal ini, pembentuk Undang-Undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Dalam hal ini Efa Laela Fakhirah menjelaskan bahwa:²⁹

“Pembentuk Undang-Undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat

²⁸ *Ibid.*, hlm 592.

²⁹ Efa Laela Fakhirah. 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: P.T. Alumni. hlm 40.

bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.”

Hakim wajib menggunakan prinsip-prinsip dalam beban pembuktian. Prinsip-prinsip beban pembuktian tersebut mewajibkan Hakim untuk tidak bersikap berat sebelah dan menegakkan risiko alokasi pembebanan. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahannya. Pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian wajib membuktikan sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Pihak tersebut dapat kehilangan hak apabila tidak mampu membuktikan di persidangan.

Alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan dari masing-masing pihak berupa alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tertulis meliputi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, ditandatangani di bawah tangan, dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat dipahami bahwa somasi atau surat teguran dan Fotokopi Faktur merupakan alat bukti tertulis dan tergolong dalam akta di bawah tangan. Somasi atau surat teguran dan Fotokopi Faktur harus memiliki kekuatan hukum. Somasi atau surat teguran dapat memiliki kekuatan hukum dengan menyertakan tanggal atau waktu untuk membayar utang. Fotokopi dapat memiliki kekuatan hukum dengan adanya legalisasi oleh pejabat yang berwenang. Fotokopi dapat diakui keabsahan identiknya apabila pihak yang mengajukan mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan.

BAB. 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak yang wajib membuktikan bahwa adanya utang yang telah jatuh tempo dan utang tersebut dapat ditagih dalam perkara kepailitan ini adalah kreditor. Kreditor menggunakan alat bukti berupa somasi dan faktur berupa fotokopi. Pada permohonan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Hakim didalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemohon pailit tersebut benar merupakan Kreditor dari termohon pailit. Oleh karena itu Kreditor memohonkan Kasasi terhadap putusan tersebut. Terhadap permohonan kasasi terserbut, hakim menolak permohonannya dengan pertimbangan *Judex Facti* telah dilaksanakan dengan benar. Namun pada dasarnya terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim tersebut. Hakim menyatakan bahwa Pemohon pailit benar merupakan Kreditor dari termohon pailit. Alat bukti yang diajukan tidak berkekuatan hukum tetap dan wajib dikesampingkan sebagai alat bukti.
2. Alat bukti berupa somasi dan fotokopi faktur yang diajukan dalam perkara kepailitan ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Alat bukti somasi termasuk dalam alat bukti tertulis dan somasi hanya berupa surat tegoran kepada Debitor agar menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Faktur yang diajukan sebagai alat bukti hanya berupa fotokopi. Fotokopi tersebut selama persidangan tidak pernah dihadirkan aslinya. Hakim tidak mencocokkan faktur tersebut karena tidak dihadirkan faktur aslinya. Pasal 1888 KUHPerdara menyebutkan bahwa kekuatan alat bukti salinan ada pada aslinya. Oleh karena itu hakim wajib mengesampingkan alat bukti berupa fotokopi faktur yang tidak pernah dihadirkan di persidangan. Melalui kedua alat bukti tersebut, maka hakim tidak benar menyatakan bahwa pemohon pailit merupakan Kreditor dari termohon pailit.
3. Terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017. *Judex Juris* menolak permohonan kasasi dengan

alasan bahwa *Judex Facti* telah benar dalam menerapkan hukum. Alat bukti berupa somasi dan fotokopi faktur tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan. Pernyataan hakim yang menyatakan bahwa pemohon pailit benar merupakan Kreditor dari termohon pailit dengan alat bukti somasi dan fotokopi faktur yang tidak diperlihatkan di persidangan telah bertentangan dengan Undang-Undang.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemohon pailit yang tidak dapat menghadirkan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum tidak dapat dinyatakan sebagai Kreditor. Hakim dalam melakukan pertimbangan tidak benar-benar memahami bahwa alat bukti yang dihadirkan tidak berkekuatan hukum. Oleh karena itu, hakim pengadilan tingkat kasasi layak untuk menerima permohonan dari pemohon kasasi dan memerintahkan untuk melakukan pembenaran pada *Judex Facti*.
2. Hendaknya Badan Legislatif Indonesia segera merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan fotokopi sebagai alat bukti karena belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sejauh mana kesamaan maupun keidentikan fotokopi dengan aslinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari. 1999. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Efa Laela Fakhirah. 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT Alumni.
- Fahd Djibran feat Bondan Prakoso & Fade2Black. 2011. *Hidup Berawal Dari Mimpi*. Jakarta: Kurniaesa Publishing.
- Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi. 2004. *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahadi. 2003. *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu Hartini. 2012. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.
- Salim H.S. 2013. *HUKUM KONTRAK: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sutan Remi Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 tentang surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

Putusan Mahkamah Agung No. 783.K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

C. Internet

Hery Shietra. 2016. *Cara Pembuatan serta Aspek Hukum Somasi (Surat Teguran/Peringatan)*. <https://www.hukum-hukum.com/2016/06/tata-cara-pembuatan-serta-aspek-hukum.html>. [19 Oktober 2018]

Novia Widya Utami. 2017. *Pengertian e-Faktur dan Jenis-Jenis Faktur*. <https://www.jurnal.id/en/blog/2017/pengertian-faktur-dan-jenis-jenis-faktur>. [25 Oktober 2018]

Samhis Setiawan. 2018. *"Faktur" Pengertian & Fungsi Jenis dan Contoh*". <https://www.gurupendidikan.co.id/faktur-pengertian-fungsi-jenis-contoh>. [25 Oktober 2018]



PUTUSAN
Nomor 783 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA, yang diwakili oleh Direktur Utama Ir. Harwo, berkedudukan di Permata Kuningan Building 20th Floor, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulius Setiarto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Epicentrum Walk Office 5th Fl, Unit 512A, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

T e r h a d a p

PT AKR CORPORINDO, Tbk., yang diwakili oleh Para Direktur Jimmy Tandyo dan Ter Murti Tiban, berkedudukan di Jakarta, Jalan Panjang Nomor 5, Kelurahan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Fanano Simangunsong, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Menara Thamrin, Lantai 14 Nomor 1408, Jalan MH. Thamrin Kaveling 3, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mengenai Yurisdiksi Pengadilan Niaga:

- 1) Bahwa mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, yang untuk lengkapnya kami kutip sebagai berikut:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang



berkaitan dan/atau dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur";

Dan

Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 mengatur tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga:

"Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat";

- 2) Bahwa sebagaimana kedudukan/domisili Termohon Pailit terletak di Permata Kuningan Building 20th Floor, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Setiabudi, Jakarta Selatan;

DENGAN DEMIKIAN

Pengajuan Permohonan Pailit *a quo* oleh Pemohon Pailit di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tepat dan berdasarkan hukum mengingat ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga;

II. Mengenai hubungan hukum antara pemohon pailit dengan Termohon Pailit;

- 3) Bahwa Pemohon Pailit merupakan suatu perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum dan didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang perdagangan produk Bahan Bakar Minyak (BBM), meliputi HSD (Minyak Solar/High Speed Diesel), FO (Fuel Oil/Minyak Bakar) berdasarkan anggaran dasar perseroan berikut perubahan terakhirnya (Bukti P-1 dan P-2);

Sedangkan Termohon Pailit merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, untuk hal tersebut diatas, Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit telah melaksanakan jual-beli bahan bakar Minyak Solar untuk menjalankan bisnis Termohon Pailit;

- 4) Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pemohon Pailit telah melaksanakan secara penuh kewajibannya kepada Termohon Pailit dengan telah menjual dan mengirimkan Produk BBM kepada Termohon Pailit;
- 5) Bahwa sebagaimana Pemohon Pailit telah selesai dan tuntas melaksanakan kewajibannya kepada Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit memiliki hak untuk menerima pembayaran dan/atau pelunasan dari Termohon Pailit atas harga pembelian dan pengiriman Produk BBM



tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Pailit telah mengirimkan tagihan kepada Termohon Pailit dalam bentuk Faktur Penjualan (Bukti P - 3 sampai dengan P -198),

- 6) Bahwa adapun yang menjadi total kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit berdasarkan penjualan dan pengiriman produk BBM yang telah selesai dilakukan oleh Pemohon Pailit senilai Rp19.637.100.767,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah):

III. Mengenai utang/kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

- 7) Bahwa atas seluruh biaya pengiriman dan penjualan bahan bakar Minyak Solar tersebut diatas telah jatuh waktu dan dapat ditagih sekaligus dan seketika. terhitung sejak pengiriman terakhir pada bulan Maret 2015, namun sampai pada saat permohonan *a quo* diajukan Termohon Pailit tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Pailit walaupun Pemohon Pailit telah melakukan penagihan dan/atau peringatan melalui:
 - a. Surat Perihal Teguran Keras/Somasi Nomor 195/AFS-AKR/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit; (Bukti P -199);
 - b. Surat Perihal Teguran Keras/Somasi Nomor 217/AFS-AKR/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit. (Bukti P - 200);

Namun,

Sampai dengan permohonan pailit *a quo* diajukan, ternyata Termohon Pailit belum juga melunasi dan/atau membayar utang-utangnya kepada Pemohon Pailit;

- 8) Bahwa ternyata alasan utama Termohon Pailit tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah dikarenakan kondisi usaha pertambangan batubara saat ini dan jadwal calon kontraktor yang terus mundur. Hal ini diakui secara tegas oleh Termohon Pailit melalui Surat Nomor 041/KTP/09/2016 tertanggal 14 September 2016 perihal Rencana Cicilan Hutang. (Bukti P - 201);
- 9) Bahwa berdasarkan catatan Pemohon Pailit, utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit per tanggal 30 November 2016 adalah sebesar Rp19.637.100.767,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh



juta seratus ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah). Jumlah *Outstanding* ini akan terus bertambah sesuai jangka waktu tunggakan sampai dengan dibayar lunas. (Bukti P - 202);

IV. Permohonan pernyataan pailit *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, yang mengatur mengenai syarat-syarat permohonan pernyataan pailit;

10) Termohon Pailit memiliki dua atau lebih Kreditor;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur secara jelas tentang syarat-syarat Permohonan Pailit yaitu:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

11) Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon Pailit, ternyata Termohon Pailit juga memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor lain (selanjutnya disebut “Kreditor Lain”), yaitu:

No	Nama Kreditor	Alamat
1	PT Sefas Keliantama	Jalan Cideng Barat Nomor 87, Jakarta Pusat
2	PT Bank Danamon Indonesia Cabang Balikpapan	Jalan Jend. Sudirman Nomor 54, Balikpapan

12) Bahwa sehubungan dengan adanya Kreditor Lain dari Termohon Pailit maka dengan ini Pemohon Pailit memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang mengadili perkara *a quo* agar juga berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada Kreditor Lain tersebut di atas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

13) Bahwa terhadap jumlah utang-utang yang pasti dari Kreditor Lain tersebut, baru akan diketahui jumlahnya secara pasti apabila Termohon Pailit masuk ke dalam proses Kepailitan dan atas utang-utang tersebut telah dilakukan verifikasi dalam rapat pencocokan utang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Termohon Pailit memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor;



14) Bahwa oleh karena terdapat fakta atau keadaan yang telah dibuktikan oleh Pemohon Pailit secara sederhana, mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;

Adapun utang Termohon Pailit Kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah berasal dari jual-beli produk BBM yang telah dibuktikan secara sederhana oleh Pemohon Pailit;

Oleh karena: Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* patut dan pantas dikabulkan, Maka Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Termohon Pailit berada dalam pailit dengan segala akibat hukumnya;

V. Sita Umum Kepailitan

15) Bahwa sesuai dengan asas hukum, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004;

Sehingga:

Apabila permohonan pernyataan pailit *a quo* ini dikabulkan, maka demi hukum seluruh kekayaan Termohon Pailit berada dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas;

VI. Penunjukan dan pengangkatan Kurator serta Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU;

16) Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan pailit ini, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (3) maka Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menunjuk dan mengangkat: Tommy Mala Martua Hasibuan, S.H. Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-



121 tanggal 19 Agustus 2015 berkedudukan dan beralamat kantor di TH Law Office, Jalan Damar Raya Blok D - 155, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan;

Sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pailit,

Serta:

Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan harta Termohon Pailit;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Kapuas Tunggal Persada sebagai Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan PT Kapuas Tunggal Persada
4. Menunjuk dan mengangkat:

Tommy Mala Martua Hasibuan, S.H. Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-121 tanggal 19 Agustus 2015 berkedudukan dan beralamat kantor di TH Law Office, Jalan Damar Raya Blok D - 155, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan;

Sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pailit;

5. Menghukum PT Kapuas Tunggal Persada sebagai Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 65/Pdt-Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Pailit;
2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh



Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 1 Maret 2017, terhadap putusan tersebut Termohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Kasasi Nomor 18 Kas/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 65/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Pailit pada tanggal 13 Maret 2017, kemudian Pemohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Termohon Kasasi belum dapat dikualifikasi sebagai Kreditor dari Pemohon Kasasi karena prestasi Termohon Kasasi tidak terbukti;

1. Bahwa meskipun secara umum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan keputusan *Judex Facti*, namun terdapat pertimbangan *Judex Facti* yang menurut pendapat Pemohon Kasasi/Termohon Pailit tidak tepat dan karenanya perlu mendapat perbaikan seperlunya dari *Judex Juris*. Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan kedudukan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit sebagai kreditor Pemohon Kasasi/Termohon Pailit hanya berdasarkan Surat Tegoran Keras/Somasi (*Vide*: Bukti P-199 dan P-200), sebagaimana diuraikan pada alinea terakhir halaman 53-54, Putusan Pailit Nomor 26/2015, yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 s/d P-198 berupa faktur penjualan BBM yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit yang menurut Pemohon Pailit total kewajiban Termohon Pailit



kepada Pemohon Pailit berdasarkan penjualan dan pengiriman BBM hingga pertanggal 30 November 2016 adalah sebesar Rp19.637.100.767,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh Juta seratus ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan untuk itu Pemohon Pailit telah melakukan penagihan dan/atau peringatan melalui Surat Tegoran Keras/Somasi tanggal 20 Mei 2016 dan Surat Tegoran Keras/Somasi tanggal 2 Juni 2016 (bukti surat P-199 an P-200), oleh karena itu Termohon Pailit selaku Debitor ada mempunyai utang kepada Pemohon Pailit selaku Kreditor atau dengan kata lain Pemohon Pailit adalah merupakan Kreditor dari Termohon Pailit”;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* di atas, karena salah menerapkan hukum yang berlaku, dengan tidak melakukan pemeriksaan secara seksama dan teliti terhadap seluruh bukti dan dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit, khususnya mengenai tidak terbuktinya prestasi Termohon Kasasi/Pemohon Pailit yang menjadi dasar untuk mengajukan tagihan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Rumusan di atas merupakan cerminan dari prinsip-prinsip hukum perikatan pada umumnya; Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Pihak dalam perikatan ada dua yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban. Menurut Hofmann, Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek- subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian. Pitlo, mengemukakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditor) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. Sedangkan Vollmar, menyatakan bahwa ditinjau dari isinya, ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap (kreditor), kalau perlu dengan bantuan Hakim;



Bahwa ketiga pendapat ahli hukum di atas secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut:

A berjanji menjual motor kepada B dan B karenanya berjanji membayar A atas harga motor sebesar x rupiah. Peristiwa hukum ini menimbulkan kewajiban pada A untuk menyerahkan motor kepada B dan B berhak menerima motor dari A. A wajib menyerahkan harga jual motor kepada B dan B berhak menerima pembayaran harga jual motor dari A;

Kedudukan A sebagai kreditor B timbul manakala prestasi yang dijanjikannya, yaitu menyerahkan motor kepada B, sudah dipenuhi terlebih dahulu. Dengan kata lain, A tidak dapat menagih kepada B apabila belum menyerahkan motor kepada B;

Uraian di atas relevan dalam perkara *a quo*. Termohon Kasasi/Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan prestasinya, yaitu mengirimkan pesanan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit berupa bahan bakar minyak solar HSD (High Speed Diesel). Timbul pertanyaan: kapan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit mengirimkan barang yang dipesan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit? Siapa yang menerima pengiriman barang pesanan tersebut? Berapa jumlah yang telah dikirim dan diterima? Bukti apa yang menunjukkan adanya pengiriman dan penerimaan barang yang dipesan tersebut? Selayaknya dan sepatutnya dalam hubungan hukum ini terdapat Berita Acara Serah Terima atau tanda bukti pengiriman dan penerimaan atau bukti lain untuk menunjukkan bahwa barang telah dikirim dan diterima secara sempurna. Bukti ini penting untuk menentukan apakah prestasi Pemohon Pailit telah dilaksanakan secara sempurna, berapa jumlah yang telah dikirim dan berapa yang belum dikirim? Bukti ini juga penting untuk menentukan kapan kewajiban Pemohon Pailit/Termohon Pailit seharusnya dilaksanakan? Apakah ada ketentuan denda, penalti atau bunga karena keterlambatannya? Kegagalan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit membuktikan adanya Berita Acara Serah Terima atau bukti lain untuk membuktikan pemenuhan kewajibannya, menyebabkan dalil Termohon Kasasi/Pemohon Pailit bahwa ia telah melaksanakan semua kewajiban atau prestasinya kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit, sebagaimana didalilkan pada Permohonan Pailit bagian II, butir 5), halaman 3, tidak terbukti;

4. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pemohon Pailit tidak dapat secara sederhana membuktikan tentang penyelesaian kewajibannya kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit, maka Termohon Kasasi/Pemohon



Pailit tidak dapat membuktikan timbulnya hak atau tagihan. Dengan demikian, terbukti Termohon Kasasi/Pemohon Pailit belum dapat dikualifikasi sebagai kreditor dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit sehingga tidak dapat memenuhi syarat minimal 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37/2004;

5. Bahwa dengan tidak terbuktinya secara sederhana atas Pemohon Kasasi/Termohon Pailit sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) UU No.37/2004, maka adalah tepat jikalau Yang Mulia *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa seluruh tagihan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit sebesar Rp19.637.100.767,00 tidak jelas dan tidak pasti serta tidak dapat dibuktikan secara sederhana mengenai jumlah dan batas waktu penagihannya sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut di pengadilan umum;

B. Bukti-bukti tagihan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit hanya fotokopi

5. Bahwa *Judex Facti* tetap mempertimbangkan bukti-bukti fotokopi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit, berupa 196 lembar fotokopi Faktur Penjualan tanpa disertai bukti asli tanda terimanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bukti fotokopi tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan. Ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, sebagai berikut:

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1974, sebagai berikut:

"Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti -bukti yang tidak sah";

Selain membuktikan tidak sahnya bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit, bukti-bukti fotokopi faktur penjualan tersebut membuktikan dalil Termohon Kasasi/Pemohon Pailit tidak jelas dan tidak sederhana. Oleh karena itu, bukti-bukti yang diajukan Termohon



Kasasi/Pemohon Pailit tidak dapat dipertimbangkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*;

6. Bahwa tidak adanya bukti-bukti asli tanda terima pengiriman faktur-faktur penjualan menyebabkan ketidakpastian jumlah faktur penjualan yang sebenarnya telah dikirim oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit. Pemohon Kasasi/Termohon Pailit karenanya menolak bukti-bukti Termohon Kasasi/Pemohon Pailit tersebut. Bukti tanda terima pengiriman faktur penjualan merupakan bagian penting dalam pembuktian perkara *a quo* untuk menentukan dan memperhitungkan penetapan jatuh tempo tagihan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 (4) UU Nomor 37/2004 karena dalil-dalil yang diajukan tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta tidak berkesesuaian satu sama lain sehingga menyebabkan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan secara sederhana tentang adanya utang Pemohon Kasasi/Termohon Pailit kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Oleh karenanya, Permohonan Pailit yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit patut dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa tidak terbukti adanya dua atau lebih kreditor dan adanya fakta utang telah jatuh tempo serta tidak dibayar, sehingga dengan demikian syarat untuk dikabulkannya permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pdt-Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2017, dalam perkara



ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhalikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,
ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002